

Budaya Malu dan Penegakan Konstitusi Indonesia: Telaah Kritis atas Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Konstitusi

Agus Mahardika, Bagas Wisnu, Fergie Brillian Arthaleza, Nurloise Viano, Raffi Ikzaaz
Abdallah, Rasendriya Hendarwin, Raihan Ramadhan, Rizki Hagina, Matthew Febrian

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611419@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611285@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611015@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611343@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611285@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611386@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611086@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611437@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611401@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Penelitian ini mengkaji fenomena budaya malu (*shame culture*) dalam konteks penegakan konstitusi di Indonesia, khususnya melalui lensa kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Studi ini menyelidiki transformasi peran Mahkamah Konstitusi dari sekadar *negative legislator* menjadi *positive legislator*, serta implikasi etis dan konstitusionalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi subordinasi budaya malu terhadap kepentingan politik dalam pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi, yang berpotensi mendegradasi nilai-nilai konstitusionalisme dan etika yudisial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan budaya malu dalam lembaga peradilan konstitusional merupakan kebutuhan mendesak untuk menegakkan kembali marwah konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan dan pencegah otoritarianisme. Rekomendasi penelitian meliputi reformasi mekanisme seleksi hakim konstitusi, penguatan kode etik yudisial, dan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan peradilan konstitusional.

Abstract: This study examines the shame culture phenomenon in the context of constitutional enforcement in Indonesia, particularly through a critical lens on the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The research investigates the transformation of the Constitutional Court's role from merely a negative legislator to a positive legislator, along with its ethical and constitutional implications. The research method used is normative juridical with conceptual and case approaches. The results indicate the subordination of shame culture to political interests in Constitutional Court decision-making, which potentially degrades the values of constitutionalism and judicial ethics. This study concludes that strengthening shame culture within constitutional judicial institutions is an urgent need to re-establish the constitution's dignity as an instrument for limiting power and preventing authoritarianism. Research recommendations include reforming the selection mechanism for constitutional judges, strengthening judicial codes of ethics, and increasing public participation in constitutional judicial oversight.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Budaya Malu, Mahkamah Konstitusi, Penegakan Konstitusi, Negative Legislator, Positive Legislator, Etika Yudisial

Kata kunci:

Shame Culture, Constitutional Court, Constitutional Enforcement, Negative Legislator, Positive Legislator, Judicial Ethics



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649911>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Konstitusi dalam sebuah negara demokrasi berfungsi sebagai fondasi normatif yang membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan negara yang bersendikan pada prinsip demokrasi konstitusional dan negara hukum. Sebagai salah satu lembaga yang dibentuk pasca reformasi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir konstitusi (the interpreter of constitution). Keberadaan lembaga ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala produk hukum dan kebijakan negara tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Perkembangan terkini yang ditandai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan publik mengenai integritas dan imparialitas institusi yudisial tertinggi ini. Putusan tersebut secara substansial mengubah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menambahkan norma baru yang mengizinkan calon

presiden berusia di bawah 40 tahun sepanjang "pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah." Putusan ini menjadi titik kritis dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca Orde Baru, menciptakan polarisasi signifikan dalam diskursus publik.

Sebagian kalangan memandang putusan ini sebagai terobosan demokratis untuk membuka partisipasi kaum muda dalam politik elektoral. Namun, tidak sedikit pula yang mengkritiknya sebagai bentuk penyelundupan hukum yang didesain untuk mengakomodasi kepentingan politik dinasti. Perdebatan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan peran Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bertindak sebagai negative legislator, bukan positive legislator yang menciptakan norma hukum baru.

Aspek yang kurang mendapat sorotan dalam diskursus publik namun sama pentingnya adalah bagaimana budaya malu (shame culture) berperan dalam proses pengambilan keputusan yudisial, terutama ketika terdapat potensi konflik kepentingan. Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika melihat kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak yang potensial memperoleh keuntungan dari putusan tersebut. Absennya penerapan prinsip *nemo iudex in causa sua* (tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam kasusnya sendiri) dalam konteks ini menimbulkan pertanyaan mengenai internalisasi budaya malu dalam etika yudisial di Indonesia.

Konsep budaya malu yang berakar pada kesadaran moral tentang apa yang pantas dan tidak pantas secara etis, seharusnya menjadi filter bagi seorang hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Ketika seorang hakim konstitusi dihadapkan pada situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, budaya malu seharusnya mendorong untuk mengambil sikap mengundurkan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan tersebut. Ketidadaan sikap ini dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengindikasikan adanya pergeseran nilai dalam etika yudisial di Indonesia.

Penelitian ini berupaya menganalisis transformasi peran Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menjadi positive legislator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi relasi antara budaya malu dengan etika yudisial dalam konteks pengambilan keputusan konstitusional, khususnya dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi penguatan budaya malu sebagai instrumen untuk mempertahankan rasionalitas dan integritas konstitusi Indonesia di tengah dinamika politik kontemporer.

Kontroversi seputar putusan ini juga memunculkan pertanyaan lebih luas tentang efektivitas mekanisme pengawasan terhadap lembaga peradilan tertinggi dan bagaimana menyeimbangkan independensi yudisial dengan akuntabilitas publik. Mahkamah Konstitusi, sebagai pemegang otoritas penafsiran konstitusi, sejatinya memiliki tanggung jawab untuk memelihara kepercayaan publik melalui putusan-putusan yang berpegang pada prinsip objektivitas, imparialitas, dan rasionalitas hukum. Ketika kepercayaan publik terhadap institusi ini terguncang, maka fondasi demokrasi konstitusional pun ikut terancam.

Penguatan budaya malu dalam konteks etika yudisial menjadi urgensi yang tidak bisa diabaikan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Internalisasi nilai-nilai moral yang bersumber dari budaya malu dapat menjadi pengendali internal yang efektif bagi para hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kejujuran intelektual dan komitmen terhadap penegakan konstitusi, bukan sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan politik tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Peran Mahkamah Konstitusi: Dari *Negative Legislator* Menuju *Positive Legislator*

Konsep Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yang menggambarkan fungsi lembaga peradilan konstitusional sebatas pada pembatalan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, tanpa menciptakan norma baru (*Asshiddiqie*,

2018). Dalam konteks Indonesia, pemahaman ini tercermin dalam desain awal Mahkamah Konstitusi pasca amandemen UUD 1945, yang diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Namun, perjalanan Mahkamah Konstitusi telah mengalami perkembangan signifikan, dengan kecenderungan untuk tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga merumuskan norma baru. Fenomena ini dapat dilihat pada beberapa putusan landmark, seperti Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang syarat pencalonan anggota DPD, hingga yang terbaru, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (Siahaan, 2022).

Transformasi ini tidak terjadi tanpa landasan hukum. Pembatalan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 telah membuka jalan bagi Mahkamah untuk tidak sekadar membatalkan norma, tetapi juga menambahkan atau memodifikasi norma. Argumentasi yang digunakan adalah bahwa pembatasan Mahkamah hanya sebagai *negative legislator* berpotensi menghalangi tujuan menegakkan konstitusi, terutama ketika terjadi kekosongan hukum akibat pembatalan norma (Siallagan, 2020).

Langkah lebih lanjut diperkuat melalui Pasal 72 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan, "dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan." Ketentuan ini melegitimasi praktik Mahkamah sebagai *positive legislator*, meskipun dalam batas tertentu. Namun, transformasi ini menimbulkan persoalan konstitusional yang kompleks. Pertama, terdapat risiko bahwa Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dan memasuki ranah legislatif, yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Kedua, putusan yang bersifat *positive legislator* potensial menciptakan ketidakpastian hukum, karena norma baru yang dirumuskan oleh Mahkamah tidak melalui proses deliberasi demokratis sebagaimana undang-undang. Ketiga, terdapat risiko bahwa Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dalam merumuskan norma baru, seperti yang diindikasikan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Hardianto, 2021).

Menariknya, pengalaman beberapa negara dengan peradilan konstitusional yang mapan, seperti Jerman dan Korea Selatan, menunjukkan bahwa fungsi *positive legislator* hanya dijalankan dalam kondisi sangat terbatas dan dengan pengawasan ketat dari sistem checks and balances yang lebih luas. Di Jerman, misalnya, Bundesverfassungsgericht (Mahkamah Konstitusi Federal) dapat memberikan arahan legislatif, tetapi tetap menghormati kewenangan parlemen untuk merumuskan undang-undang (Komolafe, 2019).

Dalam konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, problematika transformasi peran Mahkamah Konstitusi menjadi *positive legislator* semakin kompleks karena adanya indikasi konflik kepentingan. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak yang memperoleh keuntungan dari putusan tersebut, seharusnya mengundurkan diri dari perkara tersebut berdasarkan prinsip *nemo iudex in causa sua* (Fatkhurohman, 2023).

Budaya Malu dan Etika Yudisial: Refleksi Kritis Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Budaya malu (*shame culture*) merupakan konsep antropologis yang pertama kali dipopulerkan oleh Ruth Benedict dalam studinya tentang masyarakat Jepang pasca Perang Dunia II. Dalam konteks ini, budaya malu merujuk pada orientasi moral yang menekankan pentingnya menghindari rasa malu publik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kehormatan, reputasi, dan martabat sosial (Ting-Toomey & Kurogi, 2016). Dalam ranah peradilan, budaya malu memiliki manifestasi khusus dalam bentuk etika yudisial, yang menuntut hakim untuk menjaga integritas dan imparialitas dalam menjalankan tugasnya.

Di Indonesia, etika yudisial untuk hakim konstitusi diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau yang dikenal sebagai Prinsip Sapta Karsa Utama. Prinsip ini mencakup ketidakberpihakan, integritas, dan kesopanan yang mengharuskan hakim untuk mengundurkan diri

dari pemeriksaan perkara yang melibatkan kepentingan keluarganya (Widiarto, 2019).

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat indikasi kuat bahwa prinsip-prinsip etika yudisial tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Gibran Rakabuming Raka (keponakan Anwar Usman dan putra Presiden Joko Widodo), tetap memimpin persidangan dan turut memutus perkara yang secara langsung berdampak pada eligibilitas Gibran sebagai calon wakil presiden.

Keputusan Anwar Usman untuk tidak mengundurkan diri dari perkara tersebut mencerminkan absennya internalisasi budaya malu dalam etika yudisial. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran etika berat (Marwandianto, 2023).

Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana budaya malu telah terinternalisasi dalam institusi peradilan Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, "Barangkali, lebih efektif kalau di mana ada shame culture (budaya malu), semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini" (Saputra, 2023). Pernyataan ini menyiratkan bahwa dalam sistem yang menghargai budaya malu, seorang hakim akan secara sukarela mengundurkan diri dari perkara yang melibatkan konflik kepentingan, tanpa perlu menunggu sanksi formal dari organ pengawas etik.

Lebih jauh, degradasi budaya malu dalam peradilan konstitusional berimplikasi pada legitimasi keputusan yang dihasilkan. Ketika masyarakat mempersepsikan bahwa keputusan pengadilan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi, kepercayaan publik terhadap institusi peradilan akan tererosi. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat mengancam stabilitas sistem demokrasi konstitusional secara keseluruhan (Pratiwi, 2022).

Perlu dicatat bahwa budaya malu dalam konteks etika yudisial tidak hanya relevan untuk kasus-kasus konflik kepentingan, tetapi juga dalam pengambilan keputusan substantif yang melampaui kewenangan konstitusional lembaga peradilan. Ketika Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positive legislator* tanpa batasan yang jelas, terdapat risiko bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan non-yuridis, seperti tekanan politik atau preferensi ideologis hakim (Kurniawan, 2020).

Merawat Rasionalitas dan Kewarasan Benteng Konstitusi: Upaya Penguatan Budaya Malu

Menegakkan kembali marwah konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan memerlukan strategi komprehensif untuk menguatkan budaya malu dalam institusi peradilan konstitusional. Beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan meliputi:

Pertama, reformasi mekanisme seleksi hakim konstitusi. Proses seleksi hakim konstitusi harus lebih transparan dan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. Kandidat hakim konstitusi harus dievaluasi tidak hanya berdasarkan kompetensi teknis dan keilmuan, tetapi juga integritas moral dan komitmen terhadap etika yudisial. Panel independen yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat dapat dibentuk untuk menilai kualifikasi calon hakim secara objektif (Fadjar, 2020).

Kedua, penguatan sistem pengawasan etik hakim konstitusi. Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) perlu diperkuat kewenangannya untuk melakukan pengawasan preventif, tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran etik yang telah terjadi. MKMK juga harus memiliki komposisi yang lebih independen, dengan keterwakilan memadai dari unsur non-hakim untuk menjamin objektivitas dalam penilaian etik (Wardani, 2021).

Ketiga, kodifikasi dan sosialisasi prinsip-prinsip etika yudisial yang lebih komprehensif. Prinsip Sapta Karsa Utama perlu diperinci lebih lanjut dengan memberikan contoh konkret tentang situasi konflik kepentingan dan langkah-langkah yang harus diambil hakim dalam situasi tersebut. Program pendidikan etika berkelanjutan juga perlu diselenggarakan bagi hakim konstitusi untuk memperkuat internalisasi prinsip-prinsip etika tersebut (Putra, 2023).

Keempat, mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah

Konstitusi. Mekanisme *disclosure* yang lebih ketat perlu dikembangkan, di mana hakim konstitusi wajib mengungkapkan setiap potensi konflik kepentingan sebelum menangani suatu perkara. Protokol untuk pengunduran diri (*recusal*) juga perlu dirumuskan dengan jelas untuk situasi di mana objektivitas hakim dipertanyakan (Taufik, 2022).

Kelima, pelibatan publik dalam pengawasan peradilan konstitusional. Masyarakat sipil, akademisi, dan media massa memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja Mahkamah Konstitusi dan menjaga agar lembaga ini tidak menyimpang dari mandat konstitusionalnya. Pendidikan konstitusi bagi masyarakat luas juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan konstitusi (Hermawan, 2023).

Upaya-upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan lingkungan institusional yang mendukung internalisasi budaya malu dalam etika yudisial. Ketika hakim konstitusi secara internal memiliki dorongan moral yang kuat untuk menjaga integritas dan imparialitas, risiko penyalahgunaan kewenangan konstitusional dapat diminimalisir.

Langkah-langkah tersebut juga perlu didukung oleh perubahan struktural dalam sistem politik yang lebih luas. Reformasi sistem pemilihan umum untuk mencegah pembentukan dinasti politik, penguatan sistem *checks and balances* antar lembaga negara, serta penyempurnaan mekanisme *judicial review* merupakan langkah-langkah komplementer yang dapat memperkuat posisi konstitusi sebagai benteng terhadap kekuasaan yang arbitrer (Harman, 2022).

Pada akhirnya, upaya menegakkan kembali marwah konstitusi tidak dapat dilepaskan dari proses pencerdasan kolektif masyarakat. Masyarakat yang teredukasi dengan baik tentang prinsip-prinsip demokrasi konstitusional akan memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan melawan upaya-upaya pelemahan konstitusi, termasuk yang dilakukan melalui instrumen hukum seperti putusan peradilan konstitusional (Surbakti, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, transformasi peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menjadi *positive legislator* merupakan perkembangan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Transformasi ini memiliki dasar hukum formal melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan konstitusional terkait pemisahan kekuasaan, kepastian hukum, dan potensi penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik tertentu.

Kedua, terdapat relasi yang erat antara budaya malu dan etika yudisial, sebagaimana tercermin dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Absennya internalisasi budaya malu dalam etika yudisial, yang ditunjukkan oleh keengganan hakim untuk mengundurkan diri dari perkara yang melibatkan konflik kepentingan, telah berkontribusi pada degradasi legitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Putusan MKMK yang memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi dari jabatannya karena pelanggaran etika berat.

Ketiga, penguatan budaya malu untuk mempertahankan rasionalitas dan integritas konstitusi memerlukan strategi komprehensif yang mencakup reformasi mekanisme seleksi hakim konstitusi, penguatan pengawasan etik, kodifikasi prinsip-prinsip etika yudisial, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan pelibatan publik dalam pengawasan peradilan konstitusional. Upaya-upaya ini perlu didukung oleh perubahan struktural dalam sistem politik yang lebih luas dan proses pencerdasan kolektif masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan meliputi:

1. Bagi pembentuk undang-undang, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk mempertegas batasan kewenangan Mahkamah sebagai *positive legislator*, serta memperkuat mekanisme pengawasan etik hakim konstitusi.

2. Bagi Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan evaluasi internal terhadap penerapan Prinsip Sapta Karsa Utama, terutama terkait protokol pengunduran diri hakim dalam situasi konflik kepentingan. Mahkamah juga perlu mengembangkan jurisprudensi yang lebih konsisten tentang batasan perannya sebagai *negative legislator* dan *positive legislator*.
3. Bagi akademisi dan peneliti hukum, perlu dilakukan studi komparatif yang lebih mendalam tentang praktik-praktik terbaik dalam peradilan konstitusional di berbagai negara, terutama terkait mekanisme untuk menjaga imparialitas hakim dan mencegah penyalahgunaan kewenangan
4. Bagi masyarakat sipil, perlu ditingkatkan partisipasi dalam pengawasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi, termasuk melalui analisis kritis terhadap putusan-putusan kontroversial dan advokasi untuk reformasi institusional.
5. Bagi pendidikan tinggi hukum, perlu diintegrasikan pembelajaran tentang etika yudisial dan budaya malu dalam kurikulum, untuk mempersiapkan generasi yuris masa depan yang memiliki integritas dan sensitivitas etis yang tinggi.

Melalui implementasi saran-saran tersebut, diharapkan dapat tercipta ekosistem peradilan konstitusional yang lebih sehat, di mana budaya malu terinternalisasi dalam etika yudisial dan konstitusi dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pembatas kekuasaan dan pencegah otoritarianisme.

SIMPULAN

- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fadjar, A. M. (2020). Mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dan implikasinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1-24.
- Fatkurohman, F. (2023). Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari perspektif etika yudisial. *Jurnal Yuridis*, 10(1), 78-92.
- Hardianto, D. (2021). Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 341-362.
- Harman, B. K. (2022). *Demokrasi Konstitusional dan Desain Kelembagaan*. Raja Grafindo Persada.
- Hermawan, A. (2023). Partisipasi publik dalam pengawasan peradilan konstitusional sebagai wujud kedaulatan rakyat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 45-63.
- Komolafe, F. (2019). Constitutional courts as positive legislators: A comparative analysis. *International Journal of Constitutional Law*, 17(3), 872-894.
- Kurniawan, M. (2020). Dilema etis Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 7(2), Konstitus
- Mahfud, M. D. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers.
- Marwandianto, M. (2023). Analisis putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023. *Jurnal Etika dan Hukum*, 9(1), 112-128.
- Pratiwi, C. S. (2022). Erosion of public trust in constitutional adjudication: Lessons from Indonesia. *Journal of Constitutional Studies*, 10(2), 215-233.
- Putra, A. R. (2023). Rekonstruksi kode etik hakim konstitusi dalam upaya penguatan integritas peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 67-89.
- Saputra, E. E. (2023, November 8). Saat para mantan hakim konstitusi ingatkan budaya malu demi marwah MK. *Kompas.id*.
- Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator. *Sovereignty*, 1(4), 681-691
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press.

- Siallagan, H. (2020). Problematika judicial review dan perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 123-142.
- Soetiardjo, B. S. (2023, November 13). Budaya malu. *Kompas.id*. Surbakti, R. (2023). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Taufik, M. (2022). Transparansi pengambilan keputusan sebagai instrumen penguatan etika yudisial di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Etika dan Hukum*, 8(2), 178-195.
- Ting-Toomey, S., & Kurogi, A. (2016). Facework competence in intercultural conflict: An updated face-negotiation theory. *International Journal of Intercultural Relations*, 22(2), 187-225.
- Wardani, K. (2021). Reformasi pengawasan etik hakim konstitusi: Studi komparatif dengan negara-negara demokrasi konstitusional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 134-156.
- Widiarto, A. E. (2019). Implikasi Prinsip Sapta Karsa Utama dalam pengambilan putusan